KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 21/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA KOMISI SENAT AKADEMIK PERIODE 2014-2019

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang :

a bahwa melalui Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/SK/I1-MWA/2016 tanggal 9 Agustus 2016 telah disahkan pergantian Anggota Tetap Senat Akademik Wakil Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung;

b bahwa untuk pemerataan representatifitas institusional serta beban kerja, beberapa Anggota Tetap Senat Akademik perlu melakukan perpindahan komisi;

c bahwa sebagai konsekuensi dari butir a dan b, diperlukan perubahan susunan Anggota Komisi-komisi Senat Akademik periode 2014-2019;

d bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 12 Agustus 2016 telah menyetujui Perubahan Susunan Anggota Komisi-komisi Senat Akademik periode 2014-2019;

e bahwa sebagai tindak-lanjut butir d perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik tentang Perubahan Susunan Anggota Senat Akademik periode 2014-2019.

Mengingat :

1. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan & Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 19/SK/I1-SA/OT/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Nama Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 031 dan 032/SK/I1-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 030/SK/I1-MWA/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Susunan Anggota Komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 menjadi seperti pada Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Senat Akademik Nomor 08/SK/I1-SA/OT/2016 tanggal 22 Februari 2016 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Januari 2019, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 19 Agustus 2016
Ketua,

Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik
Nomor : 21/SK/I1/SA/OT/2016
Tanggal : 19 Agustus 2016

PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DAN PIMPINAN KOMISI
SENAT AKADEMIK PERIODE 2014-2019

KOMISI I (Komisi Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni)

No.	N a m a	Fak/Sekolah	Jabatan
1.	Widyo Nugroho SULASDI, Prof.Dr.Ir.	FITB	Ketua
2.	Deddy Priatmodjo Koesrindartoto, Ph.D	SBM	Sekretaris
3.	Adang Suwandi Ahmad, Prof.Dr.Ir.	STEI	Anggota
4.	Ade Sjafruddin, Prof.Ir., M.Sc.,Ph.D	FTSL	Anggota-EO (Dekan)
5.	Bambang Kismono Hadi, Dr.Ir.	FTMD	Anggota
6.	Bermawi P. Iskandar, Prof.Ir., Ph.D.	FTI	Anggota-EO (WRAM)
7.	Prabu Wardono, Dr.	FSRD	Anggota
8.	Devi Nandita Choesin, Dr	SITH	Anggota
9.	Djoko Santoso, Prof.Dr.Ir., M.Sc.	FTTM	Anggota
10.	Edy Tri Baskoro, Prof.Dr., M.Sc.	FMIPA	Anggota-EO (Dekan)
11.	Lucia Diawati, Dr.	FTI	Anggota
12.	Miming Miharja, Dr.,ST.,M.Sc-Eng	SAPPK	Anggota-EO(WRAAK)
13.	Pudji Astuti Waluyo, Prof.Dr., MS.	SPS	Anggota-EO (Dekan)
14.	Richard Karel Willem Mengko, Dr.Ir.	STEI	Anggota
15.	Roos Akbar, Prof.Dr.Ir., M.Sc.	SAPPK	Anggota
16.	Surjadi Siregar, Prof.Dr.	FMIPA	Anggota
17.	Tisna Sanjaya, Dr.,M.Sch.	FSRD	Anggota
18.	Umar Fauzi, Prof.Dr.rer.nat.	FMIPA	Anggota

KOMISI II (Komisi Kelembagaan, Perencanaan dan Pengawasan)

No.	N a m a	Fak/Sekolah	Jabatan
1.	M. Salman A.N., Prof.Dr., M.Si.	FMIPA	Ketua
2.	Joko Siswanto, Dr.Ir., MPA.	FTI	Sekretaris
3.	Akhmaloka, Prof., Ph.D.	FMIPA	Anggota
4.	Andi Isra Mahyuddin, Prof.Dr.Ir.	FTMD	Anggota
5.	Benedictus Kombaitan, Prof.Dr.Ir.	SAPPK	Anggota
6.	Dicky Rezadi Munaf, Dr.Ir.	FSRD	Anggota
7.	Hasanuddin Z. Abidin, Prof.Ir., Ph.D	FITB	Anggota-EO (Dekan)
8.	Irawati, Prof.Dr., MS.	FMIPA	Anggota-EO (WRSO)
9.	Jaka Sembiring, Dr.Ir., M.Eng	STEI	Anggota-EO (Dekan)
10.	Jann Hidajat Tjakraatmadja, Prof.Dr.Ir.	SBM	Anggota
11.	Miming Miharja, Dr.,ST.,M.Sc-Eng	SAPPK	Anggota-EO(WRAAK)
12.	Puti Farida Marzuki, Prof.Dr.Ir.	FTSL	Anggota
13.	Sutanto Hadisupadmo, Dr.Ir.	FTI	Anggota
14.	Syoni Soepriyanto, Prof.Dr.Ir., M.Sc.	FTTM	Anggota
15.	Tati Suryati Syamsudin, Prof.Dr.,DEA	SITH	Anggota
16.	Tutus Gusdinar Kartawinata, Prof.Dr.	SF	Anggota
17.	Wawan Gunawan A. Kadir, Prof.Dr., MS	FTTM	Anggota-EO(WRURK)

KOMISI III (Komisi Sumberdaya Insani dan Infrastruktur)

No.	N a m a	Fak/Sekolah	Jabatan
1.	Mikrajuddin Abdullah, Prof.Dr.Eng.	FMIPA	Ketua
2.	Prayatni Soewondo, Prof.Dr.Ing.Ir.	FTSL	Sekretaris
3.	Bambang Sugeng Subagio, Prof.Ir.DEA.	FTSL	Anggota
4.	Hari Muhammad, Ir.Ph.D	FTMD	Anggota-EO (Dekan)
5.	Hasian P. Septoratno Siregar, Prof.Dr.Ir.	FTTM	Anggota
6.	I Nyoman P. Aryantha, Dr.	SITH	Anggota-EO (Dekan)
7.	Imam Santosa, Dr.	FSRD	Anggota-EO (Dekan)
8.	Irawati, Prof.Dr., MS.	FMIPA	Anggota-EO (WRSO)
9.	Jahdi Zaim, Prof.Dr.Ir.	FITB	Anggota
10.	Reynaldo Zoro, Prof.Dr.Dipl.Ing.Ir.	STEI	Anggota
11.	Rizkita Rachmi Esyanti, Dr.	SITH	Anggota
12.	Rochim Suratman, Prof.Dr.Ir.	FTMD	Anggota
13.	Sudarso Kaderi Wiryono, Prof.Dr.Ir,DEA	SBM	Anggota-EO (Dekan)
14.	Suhardi, Dr.Ing. Ir., MT	STEI	Anggota
15.	Suprihanto, Prof.Ir., Ph.D	FTSL	Anggota
16.	Udjiana S. Pasaribu, Dr.	FMIPA	Anggota
17.	Widjaja Martokusumo, Prof.Dr.Ing.Ir	SAPPK	Anggota-EO (Dekan)
18.	Yannes Martinus Pasaribu, Dr.	FSRD	Anggota

KOMISI IV (Komisi Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama)

No.	N a m a	Fak/Sekolah	Jabatan
1.	Johnner Sitompul, Prof.Ir., M.Sc,Ph.D	FTI	Ketua
2.	Yana Maolana Syah, Prof.Dr.	FMIPA	Sekretaris
3.	A. Nanang T. Puspito, Prof.Dr., M.Sc.	FTTM	Anggota
4.	Achmad Sjarmidi, Dr.	SITH	Anggota
5.	Adit Kurniawan, Prof.Dr.Ir.,M.Eng	STEI	Anggota
6.	Bambang Riyanto Trilaksono, Prof.Dr.Ir.	STEI	Anggota-EO (WRRI)
7.	Bambang Sunendar, Prof.Ir., M.Eng.Ph.D	FTI	Anggota
8.	Daryono Hadi Tj., Prof.Dr.Apt.M.Si.	SF	Anggota-EO (Dekan)
9.	Deddy Kurniadi, Prof.Dr.Ir.	FTI	Anggota-EO (Dekan)
10.	Emmy Suparka, Prof.Dr.	FITB	Anggota
11.	Himasari Hanan, Dr.Ing.Ir., MAE	SAPPK	Anggota
12.	Iping Supriana Suwardi, Prof.Dr.Ing.Ir.	STEI	Anggota
13.	Ricky Lukman Tawekal, Prof.Dr.Ir.,MSE	FTSL	Anggota
14.	Sri Widiyantoro, Prof., M.Sc.,Ph.D.	FTTM	Anggota-EO (Dekan)
15.	Sundani Nurono Soewandhi, Prof.Dr.	SF	Anggota
16.	Toto Hardianto, Dr.Ir.	FTMD	Anggota
17.	Tri Wahyu Hadi, Dr.Ir.	FITB	Anggota
18.	Tubagus Furqon Sofhani, Ir., MA.Ph.D.	SAPPK	Anggota
19.	Yasraf Amir Piliang, Prof.Dr.	FSRD	Anggota
20.	Zaki Su'ud, Prof. Dr.	FMIPA	Anggota

Ketua,

Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc
NIP. 195709201984031001

PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 17a/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang :

a) bahwa keinsinyuran merupakan kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) bahwa upaya memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia dicapai melalui penyelenggaraan keinsinyuran yang andal dan profesional;
c) bahwa Institut Teknologi Bandung sebagai perguruan tinggi teknik tertua dan terkemuka di Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar untuk turut menghasilkan tenaga keinsinyuran dalam jumlah yang signifikan pada skala nasional; data tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia hanya memiliki 140.000 insinyur untuk jumlah penduduk 253 juta;
d) bahwa Institut Teknologi Bandung memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan program studi program profesi insinyur dan turut berkontribusi menghasilkan tenaga keinsinyuran yang andal dan profesional yang dibutuhkan Indonesia;
e) bahwa Sidang Senat Akademik ITB pada tanggal 12 Agustus 2016 telah menyetujui Peraturan Senat Akademik tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur di Institut Teknologi Bandung;
f) bahwa sebagai tindak lanjut butir (e) di atas, perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi Nomor 1462/t/KEP/VI/2016 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;
10. Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019; dan
11. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019
12. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
13. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 17/SK/I1-SA/OT/2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi di ITB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan Program Studi Program Profesi Insinyur.

KEDUA : Program Studi Program Profesi Insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi keinsinyuran, diselenggarakan dalam dua bentuk, yaitu:

a. Program Pendidikan
b. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau.

KETIGA : Standar Program Studi Program Profesi Insinyur disusun dengan mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

KEEMPAT : Penyusunan kurikulum dan implementasi Program Studi Program Profesi Insinyur dilaksanakan oleh Institut Teknologi Bandung bekerja sama dengan kementerian, asosiasi profesi, dan kalangan industri terkait, dengan mengikuti Standar Program Studi Program Profesi Insinyur seperti tersebut dalam butir Ketiga.

KELIMA : Pelaksanaan Program Studi Program Profesi Insinyur dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan sumber daya insani dan infrastruktur Institut Teknologi Bandung, disiplin teknik keinsinyuran yang dibutuhkan, serta kepentingan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KEENAM : Kelembagaan yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi Program Profesi Insinyur dibentuk oleh Rektor.

KETUJUH : Ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan Program Studi Program Profesi Insinyur ini ditetapkan oleh Rektor.

KEDELAPAN : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 15 Agustus 2016
Ketua,

Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno, MSc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah.